



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK**

Gedung B Lt.2 Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat
Jl. Raya Padalarang – Cisarua KM 2 Ngamprah Kode Pos 40552 Tlp./Fax. (022) 82783841
Email : sekretariatdaerahbandungbarat@gmail.com, Laman : www.bandungbaratkab.com

PENETAPAN

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 500.12.18.1 / 794 /DISKOMINFOTIK TAHUN 2024**

TENTANG

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
BERKAITAN KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN BANDUNG BARAT**

- MENIMBANG :**
- bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik
 - bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
 - bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Bandung Barat tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- MENINGGAT :**
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 - Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741).
- MEMPERHATIKAN :**
- Peraturan Bupati Bandung Barat No.20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Pemerintahan Daerah;
 - Perubahan Atas Peraturan Bupati No.15 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Pemerintahan Daerah;
 - Penetapan PPID Kabupaten Bandung Barat Nomor 3458/KOM.05.04.03/DISKOMINFO Tahun 2022;
 - Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 09/DIK/PPID.JABAR/2022 Tahun 2022.




*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.*

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Berkaitan dengan Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bandung Barat.
- PERTAMA : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi yang tercantum dalam lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Bandung Barat,
Pada tanggal 19 Agustus 2024
Selaku PPID Utama



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.

Lampiran I

LEMBAR UJI KONSEKUENSI TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN BERKAITAN KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN BANDUNG BARAT

Pada hari Rabu, tanggal 31 Bulan Juli Tahun 2024 bertempat di Ruang Rapat Command Center Kabupaten Bandung Barat telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi/Pertimbangannya)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Dokumen keuangan (laporan keuangan yang belum diaudit)	Pasal 17 huruf i dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 44 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor Per/04/M.PAN/03/2008 Tentang Kode Etik Pengawas	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan	5 tahun atau sampai selesai diaudit oleh BPK



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.

2	Arsip / Surat-surat yang menurut sifatnya harus dirahasiakan	Pasal 17 huruf I Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Apabila informasi dipublikasikan dapat mengungkapkan rahasia negara	Apabila informasi ditutup dapat melindungi rahasia negara	10 tahun atau selama arsip belum bisa dibuka
3	Bandwidth Management; Kode Akses Elektronik; Sistem Keamanan Elektronik; Perangkat Jaringan	Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 16 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 2 Pasal 2 ayat (1) huruf g dan ayat (8) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dapat menimbulkan kerugian investasi kepentingan umum atau merugikan keuangan negara, mengganggu kepentingan perlindungan kekayaan intelektual	Dapat melindungi kerugian investasi kepentingan umum atau merugikan keuangan negara, melindungi kepentingan perlindungan kekayaan intelektual	10 tahun atau selama kode masih digunakan



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.

4	IP Address	<p>Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 16 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</p> <p>Pasal 2 Pasal 2 ayat (1) huruf g dan ayat (8) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik</p>	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan data pribadi	Dapat melindungi perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan data pribadi	10 tahun atau selama kode masih digunakan
5	Data Perangkat Jaringan dan Server; Data Topologi Jaringan; Data Sistem Keamanan Jaringan; Source Code Aplikasi; Data Dokumen Sistem Aplikasi; Data Frekuensi Pada Setiap Site yang dimanfaatkan; Database Aplikasi Sistem Aplikasi.	<p>Pasal 17 huruf c dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Pasal 16 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</p> <p>Pasal 25 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</p>	Dapat merugikan keamanan, keselamatan, kerugian negara, dan disintegrasi bangsa.	Dapat melindungi keamanan, keselamatan, kerugian negara, dan disintegrasi bangsa.	10 tahun atau selama masih digunakan



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.

6	<p>Informasi Dokumen Perjanjian Kerjasama/SPK yang masih dalam proses; Dokumen Pengadaan/Pemeriksaan Barang dan Jasa yang masih dalam proses</p>	<p>Pasal 17 huruf b, huruf g dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Pasal 44 ayat (1) huruf i Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan</p> <p>Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah</p> <p>Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p>	<p>Dapat mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan muncul persaingan tidak sehat</p>	<p>Dapat melindungi isi akta otentik yang bersifat pribadi dan mengurangi persaingan tidak sehat</p>	<p>5 tahun atau sampai selesai diaudit oleh inspektorat / BPK</p>
---	--	--	--	--	---



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.